

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-19/PJ/2021

TENTANG

PERHITUNGAN POTENSI PAJAK ATAS
BELANJA DAERAH

A. PERHITUNGAN POTENSI PAJAK ATAS BELANJA DAERAH BERDASARKAN
DATA REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAN BELANJA DAERAH

1. Potensi pajak atas Belanja Daerah pada tahun berjalan dihitung dengan cara mengalikan persentase realisasi penerimaan pajak terhadap Belanja Daerah dengan jumlah rencana belanja pada APBD tahun berjalan.
2. Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap Belanja Daerah dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak yang dipotong/ dipungut dan disetorkan SKPD tahun sebelumnya dengan jumlah rencana belanja tahun sebelumnya.

$$\% \text{ penerimaan pajak} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak per SKPD per jenis pajak tahun sebelumnya}}{\text{jumlah APBD per SKPD per jenis belanja tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

3. Perhitungan potensi atas Belanja Daerah dilakukan melalui sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak belum tersedia, perhitungan potensi pajak atas Belanja Daerah dilakukan oleh Kepala Kanwil DJP secara manual.
4. Contoh perhitungan potensi pajak atas Belanja Daerah:

- a. Diperoleh data realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dari SKPD Tahun 2020 sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), rencana belanja pegawai pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), dan rencana belanja pegawai pada APBD Tahun 2021 sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah).

- 1) Perhitungan persentase realisasi penerimaan PPh Pasal 21 atas belanja pegawai yaitu:

$$\% \text{ PPh Pasal 21 atas belanja pegawai} = \frac{\text{Rp3.000.000.000}}{\text{Rp50.000.000.000}} \times 100\% = 6\%$$

- 2) Potensi PPh Pasal 21 atas belanja pegawai pada APBD Tahun 2021 yaitu:

$$\text{Potensi} = 6\% \times \text{Rp40.000.000.000} = \text{Rp2.400.000.000.}$$

- b. Diperoleh data realisasi penerimaan PPh Pasal 22 dari SKPD atas belanja barang Tahun 2020 sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), rencana belanja barang APBD Tahun 2020 sebesar

Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), dan rencana belanja barang APBD Tahun 2021 sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Selain itu, diketahui realisasi penerimaan PPh Pasal 22 dari SKPD atas belanja modal Tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), rencana belanja modal APBD Tahun 2020 sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah), dan rencana belanja modal APBD Tahun 2021 sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah).

- 1) Perhitungan persentase PPh Pasal 22 atas belanja barang yaitu:

$$\% \text{ PPh Pasal 22 atas belanja barang} = \frac{\text{Rp}900.000.000}{\text{Rp}100.000.000.000} \times 100\% = 0,9\%$$

- 2) Perhitungan persentase PPh Pasal 22 atas belanja modal yaitu:

$$\% \text{ PPh Pasal 22 atas belanja modal} = \frac{\text{Rp}1.000.000.000}{\text{Rp}500.000.000.000} \times 100\% = 0,2\%$$

- 3) Potensi PPh Pasal 22 atas belanja barang APBD Tahun 2021 yaitu:

$$\text{Potensi} = 0,9\% \times \text{Rp}50.000.000.000 = \text{Rp}450.000.000.$$

- 4) Potensi PPh Pasal 22 atas belanja modal APBD Tahun 2021 yaitu:

$$\text{Potensi} = 0,2\% \times \text{Rp}300.000.000.000 = \text{Rp}600.000.000.$$

- 5) Potensi PPh Pasal 22 atas belanja APBD Tahun 2021 yaitu:

$$\text{Rp}450.000.000 + \text{Rp}600.000.000 = \text{Rp}1.050.000.000.$$

- c. Diperoleh data realisasi penerimaan PPh Pasal 22 dari SKPD atas belanja barang APBD Tahun 2020 sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan realisasi penerimaan PPh Pasal 22 SKPD dari belanja modal APBD Tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Namun, rencana belanja barang dan belanja modal APBD Tahun 2020 diketahui dalam bentuk data gabungan antara belanja barang dan belanja modal sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) dan rencana belanja barang dan belanja modal pada APBD Tahun 2021 sebesar Rp450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).

- 1) Perhitungan persentase PPh Pasal 22 atas belanja barang dan belanja modal yaitu:

$$\% \text{ PPh Pasal 22} = \frac{\text{Rp}2.000.000.000 + \text{Rp}1.000.000.000}{\text{Rp}500.000.000.000} \times 100\% = 0,6\%$$

- 2) Potensi PPh Pasal 22 atas belanja APBD Tahun 2021 yaitu:

$$\text{Potensi} = 0,6\% \times \text{Rp}450.000.000.000 = \text{Rp}2.700.000.000.$$

- d. Diperoleh data realisasi penerimaan PPh Pasal 23 dari SKPD Tahun 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), rencana belanja jasa APBD Tahun 2020 sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah), dan rencana belanja jasa APBD Tahun 2021 sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

- 1) Perhitungan persentase PPh Pasal 23 atas belanja jasa yaitu:

$$\% \text{ PPh Pasal 23} = \frac{\text{Rp}200.000.000}{\text{Rp}40.000.000.000} \times 100\% = 0,5\%$$

- 2) Potensi PPh Pasal 23 atas belanja jasa APBD Tahun 2021:

$$\text{Potensi} = 0,5\% \times \text{Rp}50.000.000.000 = \text{Rp}250.000.000.$$

- e. Diperoleh data realisasi penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) dari SKPD Tahun 2020 sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah), rencana belanja modal APBD Tahun 2020 sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah), dan rencana belanja modal pada APBD Tahun 2021 sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

- 1) Perhitungan persentase PPh Pasal 4 ayat (2) atas belanja modal pada APBD yaitu:

$$\% \text{ PPh Pasal 4 ayat (2)} = \frac{\text{Rp}4.000.000.000}{\text{Rp}200.000.000.000} \times 100\% = 2\%$$

- 2) Potensi PPh Pasal 4 ayat (2) atas belanja modal pada APBD Tahun 2021:

$$\text{Potensi} = 2\% \times \text{Rp}250.000.000.000 = \text{Rp}5.000.000.000.$$

- f. Diperoleh data realisasi penerimaan PPN dari SKPD Tahun 2020 sebesar Rp90.000.000.000 (sembilan puluh miliar rupiah), rencana belanja APBD Tahun 2020 hanya diketahui data rencana belanja sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah), dan rencana belanja APBD Tahun 2021 sebesar Rp1.100.000.000.000 (satu triliun seratus miliar rupiah).

- 1) Perhitungan persentase PPN atas belanja APBD:

$$\% \text{ PPN} = \frac{\text{Rp}90.000.000.000}{\text{Rp}1.000.000.000.000} \times 100\% = 9\%$$

- 2) Potensi PPN atas belanja APBD Tahun 2021:

$$\text{Potensi} = 9\% \times \text{Rp}1.100.000.000.000 = \text{Rp}99.000.000.000.$$

B. PERHITUNGAN POTENSI PAJAK ATAS BELANJA DAERAH BERDASARKAN PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK

1. Potensi pajak atas Belanja Daerah pada tahun berjalan dihitung dengan cara menjumlahkan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya dengan potensi kenaikan/penurunan penerimaan pajak tahun berjalan.
2. Potensi kenaikan/penurunan penerimaan pajak tahun berjalan dihitung dengan mengalikan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya dengan persentase pertumbuhan penerimaan pajak.
3. Persentase pertumbuhan penerimaan pajak dihitung dari selisih realisasi penerimaan pajak per SKPD per jenis pajak tahun sebelumnya (t1) dan 2 (dua) tahun sebelumnya (t2) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak per SKPD per jenis pajak 2 (dua) tahun sebelumnya (t2).
$$\% \text{ pertumbuhan penerimaan pajak} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak per SKPD per jenis pajak (t1-t2)}}{\text{realisasi penerimaan pajak per SKPD per jenis pajak t2}} \times 100\%$$
4. Perhitungan potensi atas Belanja Daerah dilakukan melalui sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak belum tersedia, perhitungan potensi pajak atas Belanja Daerah dilakukan oleh Kepala Kanwil DJP secara manual.
5. Contoh perhitungan potensi pajak atas Belanja Daerah:
 - a. Diketahui realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dari SKPD Tahun 2020 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dari SKPD Tahun 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - 1) Persentase pertumbuhan penerimaan pajak yaitu:
$$\% \text{ pertumbuhan} = \frac{(\text{Rp12.000.000.000} - \text{Rp10.000.000.000})}{\text{Rp10.000.000.000}} \times 100\% = 20\%$$
 - 2) Potensi PPh Pasal 21 atas Belanja Daerah Tahun 2021 yaitu:
$$\begin{aligned} \text{Potensi} &= \text{Rp12.000.000.000} + (20\% \times \text{Rp12.000.000.000}) \\ &= \text{Rp14.400.000.000} \end{aligned}$$
 - b. Diketahui data realisasi penerimaan PPh Pasal 22 dari SKPD atas belanja barang Tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan realisasi penerimaan PPh Pasal 22 dari SKPD atas belanja barang Tahun 2019 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
 - 1) Persentase pertumbuhan penerimaan pajak yaitu:
$$\frac{(\text{Rp1.000.000.000} - \text{Rp800.000.000})}{\text{Rp800.000.000}} \times 100\% = 25\%$$

2) Potensi PPh Pasal 22 atas Belanja Daerah Tahun 2021 yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Potensi} &= \text{Rp}1.000.000.000 + (25\% \times \text{Rp}1.000.000.000) \\ &= \text{Rp}1.250.000.000.\end{aligned}$$

c. Diketahui data realisasi penerimaan PPh Pasal 23 atas belanja jasa dari SKPD Tahun 2020 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan realisasi penerimaan PPh Pasal 23 atas belanja jasa SKPD Tahun 2019 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

1) Persentase pertumbuhan penerimaan pajak yaitu:

$$\frac{(\text{Rp}160.000.000 - \text{Rp}200.000.000)}{\text{Rp}200.000.000} \times 100\% = -20\%$$

2) Potensi PPh Pasal 23 atas Belanja Daerah Tahun 2021 yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Potensi} &= \text{Rp}160.000.000 + (-20\% \times \text{Rp}160.000.000) \\ &= \text{Rp}128.000.000.\end{aligned}$$

C. CONTOH FORMULIR HASIL PERHITUNGAN POTENSI PAJAK ATAS BELANJA DAERAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

HASIL PERHITUNGAN POTENSI PAJAK ATAS BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN (2)

No	KPP Pratama	Pemerintah Daerah	SKPD	NPWP	Belanja APBD Tahun (3)				Potensi Pajak							Metode Perhitungan Potensi
					Belanja Pegawai	Belanja Barang /Jasa	Belanja Modal	Jumlah	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 (2)	PPN	Pajak Lainnya	Jumlah	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

....., (21)

Menyetujui,

Mengetahui,

..... (22)

..... (23)

PETUNJUK PENGISIAN
HASIL PERHITUNGAN POTENSI PAJAK ATAS BELANJA DAERAH

- Angka (1) : Diisi dengan Kanwil DJP penyusun formulir Hasil Perhitungan Potensi Pajak atas Belanja Daerah.
- Penyusunan hasil perhitungan potensi pajak atas Belanja Daerah dilakukan melalui sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam hal sistem informasi di DJP belum tersedia, penyusunan hasil perhitungan potensi pajak atas Belanja Daerah dilakukan oleh Kepala Kanwil DJP secara manual. Kanwil DJP merupakan unit vertikal di atas KPP tempat SKTD terdaftar.
- Angka (2) : Diisi dengan tahun anggaran.
- Angka (3) : Diisi dengan tahun APBD.
- Angka (4) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (5) : Diisi dengan nama KPP Pratama (KPP tempat SKPD terdaftar).
- Angka (6) : Diisi dengan nama Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota).
- Angka (7) : Diisi dengan nama SKPD bersangkutan.
- Angka (8) : Diisi dengan NPWP.
- Angka (9) : Diisi dengan jumlah rencana Belanja Pegawai pada APBD tahun berjalan per SKPD.
- Angka (10) : Diisi dengan jumlah rencana Belanja Barang dan Jasa pada APBD tahun berjalan per SKPD.
- Angka (11) : Diisi dengan jumlah rencana Belanja Modal pada APBD tahun berjalan untuk SKPD.
- Angka (12) : Diisi dengan total rencana Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Jasa, dan Belanja Modal pada APBD tahun berjalan per SKPD.
- Angka (13) : Diisi dengan jumlah potensi PPh Pasal 21 atas Belanja APBD tahun berjalan per SKPD.
- Angka (14) : Diisi dengan jumlah potensi PPh Pasal 22 atas Belanja APBD tahun berjalan per SKPD.
- Angka (15) : Diisi dengan jumlah potensi PPh Pasal 23 atas Belanja APBD tahun berjalan per SKPD.
- Angka (16) : Diisi dengan jumlah potensi PPh Pasal 4 ayat (2) atas Belanja APBD tahun berjalan per SKPD.
- Angka (17) : Diisi dengan jumlah potensi PPN atas Belanja APBD tahun berjalan per SKPD.

- Angka (18) : Diisi dengan jumlah potensi pajak selain jenis pajak yang sudah disebutkan diatas, atas Belanja APBD tahun berjalan per SKPD.
- Angka (19) : Diisi dengan total potensi pajak atas Belanja APBD tahun berjalan untuk SKPD.
- Angka (20) : Diisi dengan metode perhitungan potensi pajak atas Belanja Daerah yang digunakan (Realisasi Penerimaan Pajak dan Belanja Daerah atau Pertumbuhan Penerimaan Pajak).
- Angka (21) : Diisi dengan tempat dan tanggal penyusunan formulir.
- Angka (22) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kanwil DJP.
- Angka (23) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian di Kanwil DJP.
-

D. CONTOH PENGISIAN FORMULIR HASIL PERHITUNGAN POTENSI PAJAK ATAS BELANJA DAERAH

[illegible]

PETUNJUK PERHITUNGAN
CONTOH PENGISIAN FORMULIR
HASIL PERHITUNGAN POTENSI PAJAK ATAS BELANJA DAERAH

- (1) Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
= Rp7.760.659.107
Pagu Belanja Pegawai APBD 2020 = Rp685.878.902.650.
Persentase Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 terhadap Belanja Daerah =
 $\text{Rp7.760.659.107} : \text{Rp685.878.902.650} = 1,13\%$
Potensi PPh Pasal 21 Tahun 2021 = $1,13\% \times \text{Rp787.198.393.743} =$
Rp8.895.341.849
- (2) Penerimaan PPh Pasal 22 Tahun 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
= Rp1.000.000.000
Pagu Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal APBD 2020 =
Rp172.826.652.552.
Persentase Realisasi Penerimaan PPh Pasal 22 terhadap Belanja Daerah =
 $\text{Rp1.000.000.000} : \text{Rp172.826.652.552} = 0,58\%$
Potensi PPh Pasal 22 Tahun 2021 = $0,58\% \times \text{Rp452.652.165.934} =$
Rp2.625.382.562
- (3) Penerimaan PPh Pasal 23 Tahun 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
= Rp500.000.000
Pagu Belanja Barang/Jasa APBD 2020 = Rp106.360.933.752
Persentase Realisasi Penerimaan PPh Pasal 23 terhadap Belanja Daerah =
 $\text{Rp500.000.000} : \text{Rp106.360.933.752} = 0,47\%$
Potensi PPh Pasal 23 Tahun 2021 = $0,47\% \times \text{Rp253.683.685.096} =$
Rp1.192.313.320
- (4) Penerimaan PPh Pasal 4 (2) Tahun 2020 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan = Rp1.000.000.000
Pagu Belanja Modal APBD 2020 = Rp66.465.718.800
Persentase Realisasi Penerimaan PPh Pasal 4 (2) terhadap Belanja Daerah =
 $\text{Rp1.000.000.000} : \text{Rp66.465.718.800} = 1,5\%$
Potensi PPh Pasal 4 (2) Tahun 2021 = $1,5\% \times \text{Rp198.968.480.838} =$
Rp2.984.527.213

- (5) Penerimaan PPN Tahun 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan =
Rp700.000.000
Pagu Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal APBD 2020 =
Rp172.826.652.552
Persentase Realisasi Penerimaan PPN terhadap Belanja Daerah =
 $\text{Rp700.000.000} : \text{Rp172.826.652.552} = 0,41\%$
Potensi PPN Tahun 2021 = $0,41\% \times \text{Rp452.652.165.934} = \text{Rp1.855.873.880}$
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM,



DWI BUDI ISWAHYU

NIP. 19701102 199012 1 001